



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 400/ 18 /Kpts/CRAH/2019

TENTANG

**PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN
DANA BERGULIR PNPM MANDIRI PERDESAAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan dana kegiatan, perencanaan dan pelatihan serta sosialisasi dalam melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, perlu Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bergulir PNPM Mandiri Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemabaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemabaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2019 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Unit Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
5. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjaman;
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan bersama dengan pelaku lainnya;
7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan kepada BKAD/ MAD;
9. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Pengguna Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh Desa/ Nagari dalam setiap tahapan proses dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan sesuai dengan ketentuan;

10. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan laporan pelaku Desa/ Nagari;
11. Membuat draft aturan perguliran sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan untuk disahkan oleh BKAD/ MAD dan penegakan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;
12. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/ pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
13. Melakukan penguatan kelompok peminjaman dalam kelembagaan, pengelolaan dalam keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
14. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
15. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 18 Mei 2019
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 400/ 18 /Kpts/CRAH/2019
TANGGAL : 18 Mei 2019
TENTANG : PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN PNPM
MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN RANAH
AMPEK HULU TAPAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN
PNPM MANDIRI PERDESAAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	VERI ISWANDI, S. Pd. I	KETUA
2.	HENGKY PERMANA PUTRA, SE	BENDAHARA
3.	OPI ZULKARNAEN	ANGGOTA
4.	SHERLY OKTAVANI PUTRI	ANGGOTA

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001